



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Wan SeriBeni, Bintang Buyu, Kec. Tlk. Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29133
29133 081365223004

-

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Tenaga Kerja

Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh

No. SK : NOMOR : 36 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencatatan SP/SB
2. Daftar nama anggota pembentuk
3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
4. Susunan dan Nama Pengurus;
5. Copy Kartu Tanda Anggota.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan 2. Kepala Dinas memerintahkan Kabid HI dan Jamsos untuk memproses surat permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bidang Hubungan Industrial meneliti berkas kelengkapan permohonan. 4. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat, maka dilakukan penangguhan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi persyaratan tersebut; 5. Apabila permohonan dan kelengkapannya dianggap telah memenuhi syarat maka diterbitkan konsep surat pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 6. Penandatanganan surat pencatatan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. 7. Pemohon menerima bukti pencatatan SP/SB yang telah ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

21 (Dua puluh satu) hari Kerja sejak dokumen dan materi telah memenuhi persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Wan SeriBeni, Bintang Buyu, Kec. Tlk. Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29133
29133 081365223004

-

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Tenaga Kerja

1. Surat Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan secara langsung
- b. Melalui Kotak Pengaduan

Melalui Nomor WA